

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hukum ekonomi syariah berkembang pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hukum ekonomi syariah merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional (melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh ahli ekonomi) dan fiqh muamalah yang berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Islam. Tidak mengherankan bila hukum ekonomi syariah ini masih merupakan hal baru di berpenduduk muslim, karena minimnya peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah semua norma yang mengatur kehidupan individual dan kelompok dalam aspek ekonomi yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi.¹ Sedangkan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip Syariah.² jadi hukum ekonomi syariah adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku di masyarakat ketika melakukan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan

¹ Rachmat Soemitro dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5

² Pasal 1 ayat 1 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memnuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah yang disebut juga muamalah. Muamalah ialah saling menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat antara dua pihak atau lebih dengan cara yang ditentukan.³ Sedangkan menurut istilah memiliki 2 pengertian, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah semua aturan-aturan (hukum) yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah semua aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, yang ketentuannya diciptakan oleh Allah SWT dan manusia wajib menaati-Nya.⁴ Oleh kerana itu, selain ketentuan aqidah dan ibadah, Islam juga memberikan ketentuan-ketentuan muamalah dalam konteks aktivitas ekonomi, baik Al-Quran maupun As-Sunah keduanya memberikan ketentuan-ketentuan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah yang harus dipraktikkan dalam aktifitas ekonomi sehari-hari oleh umat Islam.

Aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam tidak lepas dari yang namanya kontrak. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang sengaja dibuat tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan.⁵ Sedangkan kontrak yang ada dalam

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 278.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajagrafido Persada, 2013), 2-3

⁵ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 79

Islam dikenal dengan akad. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ibnu Abidin, akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syari'ah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.⁶ Adapun kontrak yang dibuat secara tertulis dinamakan kontrak baku.

Setiap lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang konvensional, baik yang berbasis bank ataupun non bank, pasti dalam traksaksinya menggunakan kontrak baku. Kontrak baku sebelumnya telah disiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh pihak perusahaan. Pembuatan kontrak baku ada 2 tipe: (1) Pembuatan kontrak baku, sebagian isinya sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi depan pihak konsumen, yang baru diisi setelah disepakasi.⁷ Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan islam. (2) kontrak baku yang dibuat sepenuhnya oleh pihak perusahaan, dan tidak memberikan ruang sama sekali pada pihak lain yang berakad untuk bernegosiasi.

Adanya hal ini maka pemerintah membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen yang menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak perusahaan dalam membuat kontrak baku. Biasanya kontrak baku dibuat agar memudahkan dan mempercepat para pihak untuk melakukan transaksi. Kontrak baku dibuat sebagai rujukan dan pedoman apabila terjadi perselisihan yang terjadi antara para pihak yang berkontrak.

⁶ Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012), 72

⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*79

Kontrak baku yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan syariah dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang kontrak. Jika tidak sesuai, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam kontrak yang sesuai dengan syariat, ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu; hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal menurut syariat; tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan; para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi; transaksi harus adil; transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*); terdapat prinsip kehati-hatian; tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam maupun barang najis; dan tidak mengandung riba.⁸ Adapun kontrak yang sesuai dengan ketentuan lain yang mengatur tentang kontrak yakni yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang kontrak, peraturan OJK tentang kontrak, dan ketentuan DSN MUI yang sesuai dengan isi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang berakad.

Namun pada praktiknya, di salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta. Perjanjian kontrak baku yang dibuat pada salah satu produknya, yakni produk akad mulia arisan. Produk akad mulia arisan merupakan salah satu jenis produk mulia yang melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat secara angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel dengan menggunakan metode arisan di dalam

⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 75-76

pelaksanaannya.⁹ Pada isi kontrak bakunya belum dicantumkan ketentuan umum yang menjelaskan definisi dari seluruh istilah penting yang digunakan dalam kontrak. Padahal, ini sangat penting untuk memberi penjelasan kepada nasabah, agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalah pahaman; serta di dalam kontrak bakunya juga belum di cantumkan pernyataan “PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”. Padahal hal, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 tentang penjajian baku. Pernyataan tersebut wajib dicantumkan dalam perjanjian baku; dan dalam kontrak bakunya terdapat 2 akad dalam 1 traksaksi yang waktu, pihak, dan objeknya sama. Akad yang digunakan yakni akad *murabahah* dan akad *rahn*.

Akad *murabahah* yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan nasabah adalah akad *murabahah* secara angsuran dan *maquudul'alaih* dijadikan jaminan akad *murabahah* dengan menggunakan akad *rahn*. *Maquudul'alaih* akan di berikan kepada nasabah ketika nasabah telah melunasi utangnya ini berarti ketika dilakukan akad *rahn*, *maquudul'alaih* tidak di serahkan secara langsung. *maquudul'alaih* menjadi tidak jelas karena tidak dilakukannya serah terima *maquudul'alaih* secara langsung pada saat dilakukannya akad *rahn*. Berarti salah satu syarat-syarat *maquudul'alaih* belum terpenuhi.

⁹ Hasil wawancara, 16 April 2018, bersama Santi Susanti, S.I.KOM (Pimpinan Cabang di Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta)

Berdasarkan kejadian ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Norma Kontrak Baku dalam Produk Akad Mulia Arisan Di PT Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta.”**

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah bahwa kontrak baku yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta yaitu produk akad mulia arisan dalam klausulnya belum sesuai dengan *syara'*, dan belum sesuai dengan ketentuan kontrak baku.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana norma yang berlaku dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta?
2. Bagaimana relevansi antara norma yang diterapkan dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta dengan norma kontrak baku yang terdapat dalam Hukum Bisnis Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui norma yang berlaku dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta.

2. Mengetahui relevansi dalam norma yang diterapkan dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta dengan norma kontrak baku yang terdapat dalam Hukum Bisnis Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian secara akademisi, Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan teori-teori mengenai hukum bisnis syariah ke dalam kontrak baku yang ada di lembaga keuangan syariah non bank.
2. Kegunaan penelitian secara praktisi, sebagai pemberi informasi kepada masyarakat ataupun pada prakti agar dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum bisnis syariah ke dalam kontrak baku yang ada di lembaga keuangan syariah non bank. Dan sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Kerangka Penelitian

Di dalam surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/seojk.07/2014 tentang perjanjian baku, Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.¹⁰

¹⁰ Ketentuan umum ayat 1 surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/seojk.07/2014 tentang perjanjian baku

Menurut Rachmat Syafei yang dikutip oleh mardani, akad adalah perikatan yang ditentukan oleh *ijab* dan *qabul* dan dibolehkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.¹¹ Oleh karena itu, akad harus di lakukan oleh para pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang berakad sesuai dengan syari'at. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalknka bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadmu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”¹²

Adanya perintah untuk menuliskan perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلْيَأْتِ بِكَاتِبٍ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَخْسِنْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمُؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ إِذْ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ وَنَهَابَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَُا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ أفسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2

¹² Kementrian Agama RI, *Umul Mukminin Al-Quran dan Terjemah untuk wanita*, (Jakarta: Wali, 2012), 106

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menulisnya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adl di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹³

Hal yang harus di perhatikan dalam membuat kontrak baku adalah Prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah itu, antara lain, adalah sebagai berikut :¹⁴

Pertama, setiap transaksi yang di lakukan oleh para pihak pada dasarnya mengikat pada pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi tersebut melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 dan surat al-Isra ayat 34, yang

¹³Kementrian Agama RI, *Umul Mukminin Al-Quran dan Terjemah untuk wanita*, (Jakarta: Wali, 2012), 48

¹⁴Nurfaizal. “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Inplementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia” Online Jurnal Hukum Islam XIII No. 1 (november 2013): 194-195, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/979/915> (diakses 12 April 2018)

memerintahkan orang-orang mukmin dapat memenuhi akad atau janjinya yang dilakukan oleh mereka dalam suatu transaksi.

Kedua, klausul-klausul perjanjian boleh dibuat dan dilaksanakan secara bebas oleh para pihak yang bertransaksi, dan tidak bertentangan dengan peraturan syariat juga adab sopan santun.

Ketiga, setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan dengan suka rela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Keempat, pembuat hukum (*syari''*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu dicurigai diberi hak *khiar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).

Kelima, *Urf* pada hukum syara menentukan hak yang muncul dari suatu transaksi yang dilakukan.

Ketentuan prinsip muamalah ini bertujuan agar para pihak yang berakad saling menguntungkan satu sama lain. Tidak ada pihak yang di tertindas. Dan para pihak menjalankan kewajiban dan menerima haknya dengan baik.

Suatu kontrak baku pasti mempunyai rumusan penyusunan kontrak bakunya. Kontrak baku syariah dan kontrak baku konvensional memiliki perbedaan. Adapun rumusan penyusunan kontrak baku syariah, adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Judul kontrak;
2. Bagian pembukaan;

¹⁵ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 96

- a. Lafadz Bismillahirrahmanirrahim;
- b. Landasan syariah tentang akad.
3. Pendahuluan/komparisi;
 - a. Tempat dan waktu penyusunan kontrak diadakan (*Majelis al-'aqd*)
 - b. Komparisi: bagian yang memuat tentang keterangan para pihak (*Al-Aqidain*).
4. Premise (*Reciptals*);
5. Isi/ Materi Kontrak;
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Ketentuan pokok.
 - 1) Klausula transaksional;
 - 2) Klausula Antisipasi.
6. Penutup;
7. Lampiran.

Adapun untuk *Maquudul'alaih* (Objek akad) mempunyai syarat-syarat agar dapat dijadikan objek akad. Syarat-syaratnya antara lain:¹⁶

1. Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah (*masyru'*). Jika objek akan tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan kemudharatan. Dan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan menurut kaidah fiqh hukumnya haram, baik ditinjau dari keharaman zatnya (*haram li dzatihi*) maupun selain zatnya (*haram li ghairihi*).
2. Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahkan terimakan. Ketidakjelasan objek dalam suatu kontrak merupakan bentuk penipuan yang diharamkan menurut syariat. Adapun tinjauan dari segi kejelasan objek yang dapat diserahkan terimakan objek akad dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

¹⁶ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres,2011), 83-85

- a. Bentuk objek akad berupa harta benda. Apabila objek tersebut berupa harta bergerak (*mal al-manqul*), maka akad dilakukan dengan cara penyerahan harta tersebut. sedangkan apabila bentuk objek akad berupa harta benda yang tidak bergerak (*mal al-uqar/mal ghairu manqul*), maa penyerahan cukup dilakukan dengan cara pengalihan hak (sertifikat) kepemilikan bendanya.
- b. Apabila objek akad berupa manfaat, maka penyerahannya dilakukan dengan cara menggunakan benda tersebut. sedangkan apabila objek akad berupa perbuatan, maka penyerahannya dilakukan dengan cara menjalankan amanah pekerjaan tersebut sesuai dengan manfaat yang diharapkan pihak lain.
3. Adanya kepemilikan sempurna terhadap objek akad. Pada dasarnya kepemilikan sempurna ini mnjadi prasyarat bagi seseorang untuk bertasharruf. Dan hukum syari'at pun melarang bertransaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangannya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketentuan ini berdasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan:

أَلَا مَرُّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بَا طِلٌّ

Artinya:

“Menyuruh bertindak hukum (*tasharruf*) pada harta orang lain merupakan kebatilan.”¹⁷

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: kencana, 2010), 135

Artinya:

“Tidak dibolehkan seseorang bertindak atas harta benda orang lain, kecuali setelah mendapat izin pemiliknya.”¹⁸

Didalam kontrak baku produk akad mulia arisan menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Akad *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, baik dibayar tunai maupun angsur, dengan tujuan untuk membantu orang lain atau masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.¹⁹ Dan akad *rahn* (Gadai syariah) adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut²⁰. Dengan demikian, pihak yang menerima atau menahan barang gadai (*murtahin*) berhak menerima jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

F. Langkah-Langkah Penelitian

langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis...* 131

¹⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159

ini karena menggambarkan berbagai gejala dan fakta kehidupan masyarakat secara mendalam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah data-data yang sesuai dengan judul skripsi yang penulis tulis, yaitu mengenai norma yang berlaku dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta. Dan Mengenai relevansi dalam norma yang diterapkan dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta dengan norma kontrak baku yang terdapat dalam Hukum Bisnis Syariah.

3. Sumber Data

- a. Pengumpulan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari narasumber tanpa perantara. Yaitu melakukan wawancara dengan Ibu Santi Susanti, S.I.KOM sebagai pimpinan cabang di Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta. Dan Bapak Beni Ramdani sebagai Pegawai (kasir) di Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta.
- b. Pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh dari media pelantara atau secara tidak langsung . Yaitu dengan melalui kajian pustaka dari berbagai sumber buku dan internet yang sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, mengadakan wawancara secara langsung dengan Santi Susanti, S.I.KOM selaku Pimpinan Cabang di Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta, Dilakukan pada 16-17 April 2018. Dan Bapak Beni Ramadhani selaku pegawai sebagai kasir di PT Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta, Dilakukan pada tanggal 18 April 2018.
- b. Studi Kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan penulis dengan membaca dan menelaah buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan agar dapat menunjang penelitian yang akan dilakukan.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tinjauan hukum petikatan islam terhadap kontrak baku, Menyeleksi data dan informasi yang didapatkan dilokasikan;
- b. Menganalisis data dan informasi agar dapat ditemukannya sebuah jawaban-jawaban dari apa yang diteliti;
- c. Menyimpulkan, merupakan hasil akhir dari penelitian agar didapatkan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.